

Kinerja Pendapatan Asli Daerah; Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

Wilsna Rupilu¹, Thereza Julita Nggelan², Agnes Kidi Mudamakin³, Eugenia H P. Tanan⁴,
 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang
 Email : wilsna.rupilu@pnk.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and contribution of regional taxes as a source of Regional Original Revenue (PAD) at the Kupang Regency Regional Revenue Agency (BAPBD). This study employed qualitative methods. The types and sources of data used in the study were primary and secondary data. Data collection techniques employed were interviews and documentation. Data analysis techniques using effectiveness ratios were used to determine the region's ability to realize targets, while contribution ratios were used to determine the contribution of regional taxes as a source of regional original revenue. The results showed that the level of effectiveness of regional taxes in Kupang Regency fell into the less effective category with an average percentage of 84.98%. Meanwhile, the contribution of regional taxes as a source of regional original revenue at the Kupang Regency Regional Revenue Agency averaged 28.90%, a percentage that falls within the moderate category. The regional government is expected to further improve its performance in regional tax collection in Kupang Regency and to further explore the potential of existing taxes.

Keywords: Regional Original Revenue, Effectiveness, Regional Taxes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data Primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam merealisasikan target, sementara rasio kontribusi untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Kupang berada dalam kriteria kurang efektif dengan rata-rata presentase 84,98%; sementara kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang memiliki rata-rata sebesar 28,90% presentanse ini berada dalam kriteria sedang. Pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kupang serta mampu menggali lebih dalam potensi pajak-pajak yang ada.

Kata Kunci : PAD , Efektifitas, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam

menggali dan mengelola potensi ekonomi yang dimiliki secara mandiri, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dalam konteks ini, PAD menjadi sumber utama yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya secara efektif dan efisien. Selain itu Pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan; Seiring dengan bertumbuhnya pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri begitu pula sebaliknya (Khasanah & Aldiyanto, 2023).

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beragam potensi alam dan budaya. Pemerintah daerah kabupaten kupang diharapkan mampu untuk mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut dapat digali, salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah maka pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Oleh karena itu, kontribusi atau sumbangsih yang diberikan oleh pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kupang

Dalam konteks Kabupaten Kupang, PAD memiliki peran strategis untuk mendukung kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Jenis pajak daerah antara lain adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lainnya. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kupang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah. Namun, efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Kupang masih perlu dievaluasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup signifikan, efektivitas pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan.

Menurut penelitian oleh Dima, Demu, dan Muga (2023), kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kupang mencapai 99,85%, namun rasio efektivitasnya hanya sebesar 82,75%, yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rasio efisiensi yang rendah, yaitu 2,00%, mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat rendah, hanya 0,69%, yang menunjukkan bahwa potensi retribusi daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak daerah antara lain adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kapasitas administrasi dan pengawasan, serta sistem pemungutan pajak yang diterapkan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah dan kebijakan perpajakan juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD pada BAPENDA Kabupaten Kupang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, sehingga dapat mengoptimalkan PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan

APBDnya akan semakin berkurang dan pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan-pemungutan kepada masyarakat dan pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilisasi penduduk, menurut Damas Dwi Anggoro (2017). Hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila tujuan telah tercapai maka sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas memiliki hubungan antara akibat dan dampak dari program (output) guna mencapai tujuan program (Mardiasmo 2017:134). Menurut Pekei (2016) mengemukakan Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100% yang didapat dari perhitungan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah (Hariyadi Yakub, dkk, 2022).

Kontribusi Pajak

Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Handoko (2013:3).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi pajak daerah tahun 2018-2022, dan laporan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kupang tahun 2018-2022 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

Teknik analisis data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pajak daerah di Kabupaten Kupang, serta melihat sumbangan jenis-jenis pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Metode analisis menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi; Rumus untuk menghitung tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah atau Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1: Presentasi Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

No.	Tingkat Pencapaian/Presentase	Kriteria
1.	>100%	Sangat efektif
2.	100%	Efektif
3.	90% - 99%	Cukup efektif
4.	75% - 89%	Kurang efektif
5.	< 75%	Tidak efektif.

Sumber: Mahmudi (2019, data diolah tahun 2023)

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013: 3). Rumus untuk menghitung persentase kontribusi menurut Halim (2014):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Klasifikasikan kriteria kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, dapat diukur pada tabel berikut:

Tabel 2: Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No.	Presentase	Kriteria
1.	0,0 – 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Sedang
4.	30,10% - 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, data diolah Tahun 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan rasio keberhasilan sehingga dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap sasaran yang ditentukan. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100% yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah.

Tabel 3: Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kab. Kupang Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	17.291.250.000,00	15.639.947.591,00	90,45	Cukup Efektif
2019	20.705.633.554,00	14.336.020.545,00	69,24	Tidak Efektif
2020	15.878.567.040,36	18.833.784.379,00	118,61	Sangat Efektif
2021	24.226.367.725,00	16.402.781.461,00	67,71	Tidak Efektif
2022	31.310.712.925,00	24.696.719.462,00	78,88	Kurang Efektif
Rata – Rata			84,98	Kurang Efektif

Sumber:BAPENDA Kab. Kupang, data diolah tahun 2024

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2018-2022 memiliki rata-rata persentase mencapai 84,98%, maka berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas dapat dinilai dan dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Kupang termasuk dalam kriteria Kurang Efektif, yang artinya pada tahun 2018- 2022 realisasi pajak daerah belum semuanya melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Analisis Kontribusi Pajak

Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Handoko (2013:3).

Tabel 4: Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Kab. Kupang Tahun 2018 –2022

No.	Tahun	Ralisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	Kriteria
1.	2018	15.639.947.591,00	66.182.995.394,25	23,63	Sedang
2.	2019	14.336.020.545,00	62.047.535.548,64	23,10	Sedang
3.	2020	18.833.784.379,00	65.952.353.499,95	28,56	Sedang
4.	2021	16.402.781.461,00	74.342.549.538,39	22,06	Sedang
5.	2022	24.696.719.462,00	52.409.861.383,60	47,12	Baik
Rata – Rata			28,90	Sedang	

Sumber: BAPENDA Kab. Kupang, data diolah tahun 2024

Hasil analisis kontribusi diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami Fluktuasi. Persentase rata-rata kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang tahun 2018-2022 adalah sebesar 28,90%, maka berdasarkan kriteria atau indikator kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang dikategorikan Sedang.

Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2022 Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kupang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuatif, hal ini dikenakan pada tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas yang terendah sebesar 67,71% dan pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 118,61%. Persentase rata-rata Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang tahun 2018-2022 adalah sebesar 84,98%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Kupang dikategorikan Kurang Efektif, sehingga menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang kurang efektif dalam mengelola Pajak Daerah.

Realisasi pajak daerah yang kurang efektif atau belum mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang, seperti pada pajak hotel, pajak hiburan, pajak PBB dan pajak BPHTB. Selain itu ada beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kupang. Kendala-kendala tersebut yaitu terbatasnya sumber daya (Personil) dimana kabupaten kupang ini mempunyai 24 kecamatan dengan personil dibidang penagihan yang terbatas, sehingga untuk berangkat ke satu kecamatan ke kecamatan lain membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian pajak yang ditagih cukup banyak dimana ketika item pajak yang satu belum selesai ditagih, rekan-rekan sudah disibukkan lagi untuk melakukan penagihan item pajak yang lain. Kendala yang berikut anggaran yang tidak tersedia untuk melakukan penagihan biaya operasional terbatas berakibat terhadap kegiatan penagihan. Berdasarkan analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kupang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang.

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2022 Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 sangat fluktuatif. Pada tahun 2021 kontribusinya adalah yang terkecil yaitu sebesar 22,06% dan pada tahun 2022 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar yaitu sebesar 47,12%. Persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai 2022 adalah sebesar 28,90%, termasuk dalam kategori sedang karena berkisaran 20,10%-30%, angka kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki salah satu peranan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah pada pemerintahan di Kabupaten Kupang.

Kontribusi Pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Kupang masih memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah walaupun belum optimal. Sumber lain dari PAD pemerintah Kabupaten Kupang yaitu bersumber pada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, dan sebagainya

KESIMPULAN

Berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Kupang dikategorikan Kurang Efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang kurang efektif dalam mengelola Pajak Daerah. Hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah termasuk dalam kategori sedang karena berkisaran 20,10%-30%, angka kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki salah satu peranan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah pada pemerintahandi Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang
- Carunia, M. Firdausy (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damas, D. A (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Dima, L, E, J., Yohanes Demu., & Maria, P, L, M. (2025). Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang). MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume. 3, Nomor. 1, Hal 235-240.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 1(1).
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24 (1).
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2017). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Pekei, B. (2016). Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat: Taushia.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. KINERJA, Jurnal Ekonomi Manajemen 19 (1), 15-28.

